Prot. N. 00560/16 Roma, 07 Juli 2016

SURAT KEPADA SEMUA PEMIMPIN TINGGI DAN DELEGAT ORDO

Saudara-saudara tercinta, damai kepadamu dalam tugas menyemangati Ordo di seluruh dunia penuh cinta dan perhatian.

Tanggal 4 Juni 2016, Bapa Suci mengundangkan “Surat apostolik berupa Motu Proprio”, berjudul: *Sebagai seorang ibu penuh cinta.*

Dalam hanya 5 pasal Paus Fransiskus menetapkan prosedur untuk memberhentikan, bila perlu, Uskup, Eparch dan Pemimpin Tinggi religius dari jabatan mereka, bila ternyata lalai dalam melaksanakan tugas jabatan mereka.

Ini bukan hal yang sama sekali baru. *“Hukum kanon sudah menetapkan kemungkinan memberhentikan seseorang dari jabatan kegerejaan ‘karena alasan berat’ (lih.* KHK kan. 193 § 1; KH Gereja Timur kan. 975 § 1)”. *Hukum Khas* kita juga menetapkan prosedur pemberhentian seorang Minister, Gardian dan Delegat (lh. KKG 8/6). Paus dalam suratnya ini menekankan **prinsip umum** dan meminta **perhatian khusus**, yang mewarnai judul surat ini, *Sebagai seorang ibu penuh cinta.*

Kedua prinsip itu terdapat dalam pasal 1.

**Prinsip umum:** *“Uskup diosesan -- dan mereka yang disamakan dengan dia -- dapat diberhentikan secara legitim dari jabatannya, kalau ia, karena lalai, melakukan atau tidak melakukan tindakan sehingga mengakibatkan kerugian besar kepada pihak lain, entah itu seorang pribadi fisik, entah itu suatu komunitas dalam keseluruhannya. Kerugian itu mungkin fisik, moral, rohani atau harta milik”* (Art. 1 § 1).

Dalam § 2 dijelaskan bahwa **kelalaian** tersebut perlu **“sangat berat berlawanan dengan kebijaksanaan** yang dituntut oleh jabatan pastoralnya”.

**Perhatian khusus:** § 3 mengurangi beratnya kesalahan yang dituntut sebagai alasan pemberhentian. Bila alasan umum menuntut kesalahan “***sangat berat*”**, dalam hal kelalaian menyangkut pelecehan seksual terhadap orang di bawah umur atau orang dewasa rapuh cukuplah bahwa ... “**kelalaian itu berat**”.

Untuk kedua hal tidak perlu ada “dosa moral berat” dari pihak Uskup atau yang disamakan dengannya. Dengan kata sederhana, supaya dapat diberhentikan, cukuplah seorang Uskup atau Pemimpin lain tidak menaruh perhatian sepadan kepada “*suatu berita kejahatan yang sekurang-kurangnya nampak benar*”, atau membiarkan perhatiannya terarah kepada yang lain atau ia lalai, ataupun “lupa”.

Pasal 1 § 4 dengan jelas menerangkan pula bahwa di sini juga dimaksud “*Pemimpin Tinggi Lembaga Religius dan Asosiasi Hidup Apostolik hukum kepausan*”.

Saudara-saudara tercinta, pengalaman selama masa jabatan saya dan pengalaman di kuria membuat kami dalam hal yang sangat peka ini berhubungan dengan provinsial dan kustos giat, penuh kasih, efisien. Namun sayangnya juga pernah ditemukan keterlambatan, kelalaian, kurang perhatian. Bapa Suci memanggil kita semua agar menjadi “tanda” dari Gereja sebagai seorang ibu penuh kasih. Dan kasihnya pertama-tama harus diarahkan kepada korban-korban yang menderita, dan jangan ditafsirkan salah untuk melindungi yang bersalah.

Dalam surat saya tertanggal 25 Juni 2010, saya menulis:

*“Setiap hal yang menyangkut kejahatan pelecehan terhadap orang di bawah umur harus secepatnya diberitahukan kepada Minister General, yang akan menghubungi Kongregasi Suci Iman (CDF) kalau menyangkut klerikus. Selanjutnya setiap Pemimpin Tinggi harus mengadakan* penyelidikan pendahuluan *seperti yang ditentukan oleh Kongregasi Suci Iman”.*

Kustos (provinsial ataupun general), demikian pula Minister provinsial harus:

1. Memberitahukan halnya secepat mungkin kepada Minister General.

2. Memulai penyelidikan pendahuluan seturut KHK kanon 1717.

3. Menjaga rahasia akan hal ini. Bahannya termasuk *rahasia kepausan*. Tidak dibicarakan dalam dewan penasihat.

4. Kasus demi kasus, menurut kemungkinan dan peluang, memelihara hubungan dengan keluarga korban-korban, dalam semangat kedekatan bijaksana.

Saudara-saudara tercinta, *vacatio legis*, yakni masa tenggang antara saat undang-undang diundangkan dan saat ia mulai mewajibkan, biasanya sepadan dengan banyaknya bahan undang-undang itu, untuk memberi waktu kepada semua yang bersangkutan dan para ahli mempelajarinya agar dapat dijalankan dengan baik. Dalam hal *Motu proprio* ini, timbul pikiran bahwa ketiga bulan sampai tanggal 5 September, yakni tanggal undang-undangnya mulai mewajibkan, diberikan bukan pertama-tama untuk mengenal dan mendalami undang-undang ini, tetapi terutama -- mungkin -- **untuk membenahi situasi kelalaian yang sudah ada.** Andai kata demikian, Gereja *sebagai ibu penuh cinta* terhadap putra-putranya para Uskup dan Pemimpin Tinggi, memberi waktu tenggang guna mengungkapkan -- Insya Allah tidak ada -- persoalan yang masih tersembunyi atau belum diketahui.

Saudara-saudara tercinta, di hari-hari mendatang ini di Frascati saya dengan seluruh Dewan dan Kuria General, mendapat kesempatan untuk bertemu dengan saudara-saudara yang dipilih tahun terakhir. Persoalan-persoalan hukum ini akan ditekankan kembali dan didalami oleh saya dan oleh Prokura General. Namun saya ingin menulis cepat kepada saudara sekalian, untuk meminta perhatian kita semua akan apa yang diberikan oleh Paus sebagai kaidah.

Cinta kasih dan Keadilan tidak pernah terpisah. Semoga Allah membantu kita semua agar menjadi “tanda” Yesus, gembala baik, dan bagi orang yang paling kecil menunjukkan wajah *Ibu penuh cinta, Gereja.*

Sdr. Mauro Jöhri

Minister General OFM Cap.

Sdr. Clayton J. Fernandes

Sekretaris General OFM Cap.